

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723), penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin baik, karena pemerintah pusat dan daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Oleh karenanya agar memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana maka dianggap perlu koordinasi antar instansi terkait, termasuk koordinasi antara pemerintah pusat (BNPB), Pemerintah Provinsi (BPBD Provinsi) serta Pemerintah Daerah (BPBD Kabupaten/Kota). Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui Pelaksanaan Bimtek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) masing-masing Pegawai/ASN BPBD di kabupaten/kota dan Provinsi Jambi dapat melaksanakan cara Penghitungan Kajian Kebutuhan Pascabencana serta mencari solusi bersama dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dalam mengambil kebijakan untuk terlaksananya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pelaksanaan Bimtek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2005.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9).
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana.

9. DPA BPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 pada Kegiatan Bimtek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Kode Rekenng : 1.06.1.06.02.32.03.
10. Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Nomor : 009 Tahun 2019 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Kajian Kebutuhan Pascabencana Provinsi Jambi Tahun 2019.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Dilaksanakannya Bimtek Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) Tahun 2019 ini adalah Meningkatkan Kemampuan Kapasitas Pengetahuan Dan Wawasan Dalam Bidang Kajian Kebutuhan Pascabencana Bagi Aparatur Pelaksana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi BPBD Se Provinsi Jambi.

2. Sasaran

Sasaran dari kegiatan Bimtek Perhitungan Kerugian Pascabencana (JITUPASNA) Pegawai/ASN dalam hal Kepala Bidang/Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi beserta staf BPBD Kab/kota dalam Provinsi Jambi.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Bimtek Kajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) TA. 2019 adalah penyampaian materi dari 3 (tiga) orang Narasumber terpilih dikaitkan dengan peran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Tata cara dan Syarat Administrasi Pengajuan Proposal Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dan Cara Penghitungan Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pascabencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, dengan Praktek pengambilan data kerusakan dan kerugian pascabencana di daerah Desa Pulau Kayu Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi. dalam membantu penanggulangan pasca bencana dan pengurangan resiko bencana serta tugas dan fungsi BPBD dalam mengkoordinir kegiatan tersebut. Pada acara Bimtek tersebut juga BPBD Kab/Kota menyampaikan rencana kerja bidang rehabilitasi dan rekonstruksi yang nantinya diharapkan dapat diakomodir oleh SKPD Provinsi Jambi terkait.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN BINTEK KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA

A. Persiapan Penyelenggaraan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan BinteK Kajian Kebutuhan Pascabencana ialah mengeluarkan surat-surat sebagai berikut :

1. Nota Dinas Mohon Izin dan Persetujuan untuk melaksanakan BinteK kajian Kebutuhan Pascabencana Provinsi Jambi Tahun 2019 pada tanggal 21 s/d 23 Agustus 2019 sekaligus membuka acara ke Sekda Provinsi Jambi. Dengan bunyi disposisi “Ya”.
2. Surat yang ditandatangani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mengenai Permohonan sebagai narasumber, yang ditujukan kepada Kepala BNPB RI C.Q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Nomor : UND-244/BPBD-4/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019.
3. Surat yang ditandatangani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi mengenai Undangan Peserta BinteK Kajian Kebutuhan Pascabencana Nomor : UND-245/BPBD-4/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019.
4. Sambutan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Pada Acara Pembukaan BinteK Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Provinsi Jambi Tahun 2019 di Hotel ABADI Jambi pada tanggal 21 Agustus 2019.
5. Sambutan Ketua Panitia Pada Acara Pembukaan BinteK Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Provinsi Jambi Tahun 2019 di Hotel ABADI Jambi pada tanggal 21 Agustus 2019.

B. Kegiatan Pelaksanaan

1. Kata Sambutan Pembukaan

BinteK Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Provinsi Jambi Tahun 2019 pada tanggal 21-23 Agustus 2019 di Hotel ABADI Jambi, dibuka oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Provinsi Jambi pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 pukul 14.00 WIB di Ruang Hotel ABADI Jambi.

2. Waktu, Tempat dan Peserta

BinteK Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Provinsi Jambi Tahun 2019 dilaksanakan di Hotel ABADI Jambi pada tanggal 21-23 Agustus 2019 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 (Tiga puluh) orang. Peserta yang hadir terdiri dari :

- a. Kabupaten Kerinci (Kabid RR dan STfa BPBD).
- b. Kota Sungai Penuh (Kabid RR dan staff BPBD).
- c. Kabupaten Bungo (Kabid RR dan staff BPBD)
- d. Kabupaten Tebo (Kabid RR dan staff BPBD)
- e. Kabupaten Merangin (Kabid RR dan staff BPBD)
- f. Kabupaten Sarolangun (Kabid RR dan staff BPBD)
- g. Kabupaten Batang Hari (Kabid RR dan staff BPBD)
- h. Kabupaten Muaro Jambi (Kabid RR dan staff BPBD)
- i. Kabupaten Tanjab Barat (Kabid RR dan staff BPBD)
- j. Kabupaten Tanjab Timur (Kabid RR dan staff BPBD)
- k. BPBD Provinsi Jambi

3. Strategi Dan Metode Pelaksanaan

Untuk mewujudkan proses Pemulihan Perekonomian Rakyat Korban Pascabencana Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) maka metode yang digunakan adalah penyampaian cara menghitung kerugian dan kebutuhan Pascabencana dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Selama pelaksanaan Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana diadakan Orientasi Lapangan ke Desa Pulau Kayo Aro Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk pengambilan data sampel pascabencana dalam pembelajaran, peserta Bintek diberi arahan dan petunjuk dalam tata cara pengelolaan proposal yang benar.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Provinsi Jambi Tahun 2019 secara keseluruhan berjalan lancar, aman, dan tertib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Seluruh peserta telah mengikuti dan berperan aktif dalam Bintek Kajian kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA). Adapun rumusan Bintek adalah sebagai berikut :
 - a. Terciptanya Aparatur Sipil Negeri (ASN) yang berperan aktif dalam penanganan Pascabencana di masing masing daerah.
 - b. Proses Pengajuan Proposal sebelum di ajukan pusat dilengkapi terlebih dahulu syarat syarat yang harus dilengkapi dalam proposal biar tidak berulang ulang pengajuan dalam proposal ke BNPB RI.
 - c. Pelaksanaan Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) Dilaksanakan selama 3 Hari mulai dari tanggal 21 s/d 23 Agustus 2019 bertempat di Aula Hotel ABADI Jambi.
 - d. Para Peserta Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana dapat memahami proses penghitungan kajian kerugian dan kebutuhan pascabencana.
 - e. Memantapkan kembali kerjasama dengan leading sektor terkait agar hasil dari Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencanan (JITUPASNA) dapat langsung ditanggapi dalam hal penanggulangan bencana dan pasca bencana.

B. SARAN

1. Setelah dilaksanakannya Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) diharapkan semua ASN yang telah mengikutit Bintek Kajian kebutuhan Pascabencana ini dapat mengaplikasikannya di daerrah Masing masing
2. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten/Kota Setelah mengikuti Bintek Kajian Kebutuhan Pascabenana ini bisa membuat dan menghitung analisa kerugian dan kebutuhan untuk perbaikan Pascabencana.
3. Dalam Pengajuan proposal Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kabupaten/Kota ke BNPB RI formatnya disamakan dengan tata cara dan syarat adminsitrasi pengajuan proposal dan harus ada JITUPASNA nya.
4. Panitia penyelenggaraan Bintek Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) kedepan perlu meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, khususnya sarana dan prasarana yang ada dilokasi/tempat pelaksanaan Bintek.

Jambi, Agustus 2019

PANITIA PELAKSANA,

H. MUHAMAD ZUHRI, SHM, Si
Pembina Tk. I
NIP. 19630112 199009 1 005

DOKUMENTASI KEGIATAN BINTEK KAJIAN KEBUTUHAN
PASCABENCANA (JITUPASNA) T.A. 2019



PEMBUKAAN KEGIATAN BINTEK JITUPASNA



PEMBUKAAN KEGIATAN BINTEK JITUPASNA



PEMBERIAN MATERI BINTEK JITUPASNA 2019



MATERI PUSAT BNPB RI BINTEK KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA
TAHUN ANGGARN 2019



PESERTA BINTEK JITUPASNA 2019



PESERTA BINTEK JITUPASNA 2019



PESERTA BINTEK JITUPASNA 2019



ORIENTASI KE LAPANGAN KEGIATAN BINTEK KAJIAN KEBUTUHAN PASABENCANA (JITUPASNA) PROVINSI JAMBI TAHUN 2019



Pulau Kayu Ari Muaro Jambi
-1°30'4", 103°29'56", 11,9m, 313°
22 Agt 2019 10.28.13



Pulau Kayu Ari Muaro Jambi
-1°30'3", 103°29'56", 12,9m, 193°
22 Agt 2019 10.29.23



